



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kalah Gugatan Lahan Karena 'Kisruh' Internal

Laporan inspektorat dan keterangan lurah menjadi senjata penggugat.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Penggugat lahan milik pemerintah DKI Jakarta tak hanya memanfaatkan celah pada sistem pencatatan serta status aset daerah. Mereka juga memanfaatkan laporan internal serta keterangan pejabat pemerintah DKI sebagai bukti dalam persidangan.

Dalam kasus terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Bukti Simbolon atas lahan seluas 8.230 meter persegi di Rawa Kepiting, Jakarta Timur. Majelis hakim memenangkan penggugat yang menggunakan laporan inspektorat pro-

vinsi dan keterangan lurah setempat. "Gugatannya terstruktur," kata Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI, Nur Fadjar, di kantornya kemarin.

Sebelum menggugat, Fadjar menuturkan, Bukti mengadu kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur pada Maret 2000. Dia mengadu setelah Satuan Polisi Pamong Praja membongkar pagar lahan dengan alas kepemilikan berupa Girik C Nomor 769 itu.

Inspektorat Jakarta Timur kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Pada 24 April 2001, Inspektorat menbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa lahan dengan

bukti Girik C Nomor 769 atas nama Iren bin Nisan seluas 8.220 meter persegi belum dibebaskan oleh PT Tarumah Indah. Hasil pemeriksaan Inspektorat ini seharusnya enggak keluar. Ini malah ditembusi ke Bukti Simbolon," kata Fadjar.

Faktanya, Tarumah Indah telah membebaskan lahan tersebut pada 1981. Kuasa hukum Tarumah Indah, Gembira Torong, memastikan telah menyerahkan lahan seluas 2 hektare di Rawa Kepiting kepada pemerintah DKI pada 1994. Penyerahan lahan itu sebagai pelunasan atas kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dari lahan 2 hektare itu,

lahan 1,25 hektare telah memiliki sertifikat hak guna bangunan nomor 248/Jatinegara atas nama PT Tarumah Indah. Sisanya, 7.490 meter persegi, belum bersertifikat. Di lahan seluas 2 hektare itulah Dinas Kelautan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI membangun rumah porong ayam pada 2002.

Fungsional Madya Inspektorat Jakarta Timur, Tazien Simarora, tak bisa menjelaskan kronologi terbitnya laporan hasil pemeriksaan lembaga itu pada 2001 itu. "Yang meneken laporan itu sudah meninggal tahun lalu," kata dia.

Setelah Inspektorat menbitkan laporan, Bukti meminta surat

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kalah Gugatan Lahan Karena 'Kisruh' Internal

keterangan kepada Lurah Jatinegara, Dona Andria. Pada 3 Oktober 2016, Dona pun menerbitkan surat keterangan bahwa Girik C Nomor 769 tercatat pada fotokopi buku leter C di kantor kehutanan atas nama Item bin Nian. "Seharusnya surat saya proses Bukti Imperperlen girik itu," ujar Fadjar.

Dona membenarkan pernah membuat surat keterangan untuk Bukti. "Karena dia bersurat dan mesti kami jawab. Kalau tidak, nanti kami dilaporkan ke Ombudsman," ujar dia, beralasan.

Berbagai laporan Inspektorat dan keterangan lurah, Bukti menggugat pemerintah DKI dan Tarumah Indah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Juni 2017. Dia juga menyertakan salinan akta jual-beli lahan seluas 8.220 meter persegi pada 1995. Menurut Fadjar, akta jual-beli itu dibuat di bawah tangan, tidak di depan notaris atau pejabat

yang berwenang.

Akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan Bukti. Pengadilan mewajibkan pemerintah DKI dan Tarumah Indah membayar ganti rugi Rp 62,54 miliar. Jika tidak, para tergugat harus menyerahkan lahan di Rawa Kepiting kepada Bukti.

Di samping mengajukan permohonan banding, pemerintah DKI belakangan melaporkan Bukti ke polisi. Dasarnya, menurut Fadjar, adalah dugaan pemalsuan Girik C Nomor 769. Pada girik itu tertulis Kampung/Kelurahan Djatinegara, Kecamatan Matraman. Padahal, sejak 1948, Jatinegara masuk Kecamatan Pulogadung. Lalu, pada 1990, Jatinegara masuk Kecamatan Cakung. "Kami mau melaporkan pemalsuan bukti persidangan," kata Fadjar. Kuasa hukum Bukti Simbolon, Agus Riyanto, mempersilakan pemerintah DKI metapor ke polisi. ●

Janggal di Sana-Sini

Biro Hukum DKI Jakarta dan PT Tarumah Indah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Bukti Simbolon. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar, mengungkapkan ada sejumlah keganjilan dalam gugatan terhadap lahan rumah potong unggas di Rawa Kepiting itu.

Berikut ini kejanggalan gugatan yang dipersoalkan Biro Hukum DKI:

- Bukti Simbolon mengklaim membeli lahan seluas 8.220 meter persegi dengan bukti kepemilikan Girik C Nomor 769. Dasarnya akta jual-beli tahun 1995 yang dibuat di bawah tangan, tidak di depan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
- Bukti mengaku membeli lahan itu dari Item bin Nian pada 1995. Padahal PT Tarumah Indah telah membeli lahan itu dari Item bin Nian pada 1981. PT Tarumah juga telah menyerahkan lahan itu pada pemerintah DKI sebagai kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum pada 1994.
- Bukti yang diajukan oleh Bukti melupakan girik dan akta jual-beli. Padahal, dari 2 hektare lahan rumah potong unggas Rawa Kepiting, seluas 1,25 hektarinya telah bersertifikat hak guna bangunan Nomor 248/Jatinegara atas nama PT Tarumah Indah.
- Girik C Nomor 769 diduga telah dipalsukan. Pada girik itu tertulis Kampung/Kelurahan Djatinegara, Kecamatan Matraman. Padahal, sejak 1948, Jatinegara masuk Kecamatan Pulogadung. Lalu, pada 1990, Jatinegara masuk Kecamatan Cakung. ● GANESAR PARIKENT